



**PUTUSAN**

Nomor 6156 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FATUN**;  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/25 Maret 1999;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Bali Barat, Kelurahan Bali,  
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 6156 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah celana *jeans* warna biru yang di dalam kantongnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Surya 12 berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,98 (enam koma sembilan delapan) gram. Jadi diketahui total berat kotor 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 6,98 (enam koma sembilan delapan) gram, kemudian dari 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 6156 K/Pid.Sus/2023



1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5 x 8 cm yang memiliki berat kosong 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 6,90 (enam koma sembilan nol) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram berat kosong, plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 6,53 (enam koma lima tiga) gram. Kemudian dari berat bersih 6,53 (enam koma lima tiga) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 6,48 (enam koma empat delapan) gram;

- b. 1 (satu) buah tas bermotif bunga yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.875.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan hasil penelitian kami, ternyata barang-barang tersebut sesuai/tidak sesuai dengan tercantum di dalam daftar barang bukti;

Digunakan dalam perkara Muamar Kadafi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 26 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa FATUN oleh karena itu dari dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa FATUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menguasai

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 6156 K/Pid.Sus/2023



Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah celana *jeans* warna biru yang di dalam kantongnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Surya 12 berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,98 (enam koma sembilan delapan) gram jadi diketahui total berat kotor 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 6,98 (enam koma sembilan delapan) gram. Kemudian dari 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5 x 8 cm yang memiliki berat kosong 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 6,90 (enam koma sembilan nol) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram berat kosong, plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 6,53 (enam koma lima tiga) gram. Kemudian dari berat bersih 6,53 (enam koma lima tiga) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 6,48 (enam koma empat delapan) gram;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 6156 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah tas bermotif bunga yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.875.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muamar Kadafi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 95/PID.SUS/ 2023/PT MTR tanggal 15 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 26 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan lamanya hukuman pengganti denda yang tidak dapat dibayar sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa FATUN oleh karena itu dari dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa FATUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 6156 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah celana *jeans* warna biru yang di dalam kantongnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,98 (enam koma sembilan delapan) gram. Jadi diketahui total berat kotor 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 6,98 (enam koma sembilan delapan) gram. Kemudian dari 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5 x 8 cm yang memiliki berat kosong 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 6,90 (enam koma sembilan nol) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram berat kosong, plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 6,53 (enam koma lima tiga) gram. Kemudian dari berat bersih 6,53 (enam koma lima tiga) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 6,48 (enam koma empat delapan) gram;
  - b. 1 (satu) buah tas bermotif bunga yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.875.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 6156 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muamar Kaddafi;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.Sus/2023/PN Dpu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.Sus/2023/PN Dpu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 14 September 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 September 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 11 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 22 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 14 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 6156 K/Pid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 11 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* in casu Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dompu atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengubah penjatuhan pidananya yaitu menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 6156 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut adalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *In casu* bahwa sebelum penangkapan Saksi Muamar Kadafi (dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika sabu-sabu kepada Sdr. Indra Sugiarto melalui lubang kecil pintu rumah tersebut karena Sdr. Indra Sugiarto membeli sabu-sabu *in casu* Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hal tersebut diketahui dan dibiarkan oleh Terdakwa; Alasan kasasi dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983 terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan-alasan *judex facti* mengubah Putusan Pengadilan Negeri Dompu *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pidana yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pidana *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 6156 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan yaitu dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

*In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusnya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan ppidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan ppidanaan bagi Terdakwa dan terhadap Masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 6156 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI DOMPU** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **FATUN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Untuk salinan

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 6156 K/Pid.Sus/2023